

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak jika dilihat dari kepemilikan NPWP dan pelaporan SPT serta penyelesaian masalah tunggakan, dan juga untuk mengetahui tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak, persepsi wajib pajak mengenai perpajakan, serta kendala apa saja yang dihadapi wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhannya dalam menyetorkan pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dari segi responden pemilik UMKM, terlihat bahwa mayoritas pemilik UMKM di Kota Bukittinggi adalah perempuan sebesar 52% dari keseluruhan responden. Sementara itu dari jenis usahanya, didominasi oleh usaha konveksi sebesar 50% dari 10 jenis usaha yang menjadi responden penelitian dengan jenis badan usaha yang sebagian besar merupakan usaha perorangan sebesar 64%. Kemudian, jika dilihat dari perolehan omzet perbulan, UMKM yang menjadi responden penelitian terbanyak adalah UMKM dengan total omzet per bulan sebesar Rp50.000.000,00 - Rp100.000.000,00 dengan persentase sebesar 60% dari jumlah responden.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan jika dilihat dari kepemilikan NPWP dan pelaporan SPT serta penyelesaian masalah tunggakan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar UMKM di wilayah Kota Bukittinggi sudah patuh pajak. Dilihat dari responden yang sudah memiliki

NPWP usaha, sebanyak 79,41% mendaftarkan NPWP atas kemauannya sendiri serta sebanyak 94,12% juga mempunyai SIUP dan SITU. Sebanyak 58,83% dari yang mempunyai NPWP tersebut melaporkan PPh UMKM tepat waktu, diikuti dengan 70,59% yang menunggak pajak dan hampir semuanya berusaha untuk melunasi tunggakan pajaknya karena takut dengan denda yang akan dikenakan. Dari responden yang pernah menunggak pajak, hanya 23,53% yang pernah mendapatkan teguran atau sanksi dari KPP Pratama. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar Wajib Pajak UMKM sudah baik dalam hal pelunasan sanksi pajaknya.

3. Sebagian besar UMKM di Kota Bukittinggi sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan, terlihat bahwa sebesar 70,59% dari responden yang memiliki NPWP paham apa yang harus dilakukan setelah memiliki NPWP dan paham dengan manfaat NPWP, yaitu untuk kemudahan perolehan modal di bank dan kelancaran berusaha. Dengan manfaat tersebut responden sudah merasakan puas. Selain itu, sebagian besar responden memahami jika sanksi atau denda pajak diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan membayar pajak.
4. Persepsi wajib pajak mengenai perpajakan sebagian besarnya setuju dengan pemerintah bahwa pajak baik, dibuktikan dengan sebanyak 73,52% dari yang memiliki NPWP dan 56,25% dari yang tidak memiliki NPWP setuju jika UMKM yang mempunyai penghasilan harus mempunyai NPWP, sebanyak 70,59% dari yang memiliki NPWP dan 68,75% dari yang tidak memiliki NPWP setuju jika kesadaran pelaku usaha masih kurang, dan 58,82% yang memiliki NPWP dan 43,75% dari yang tidak memiliki NPWP setuju dengan

pemerintah jika UMKM harus dikenakan pajak penghasilan. Namun responden juga setuju bahwa kurangnya kesadaran pelaku usaha tersebut disebabkan karena sosialisasi dan pengetahuan wajib pajak yang kurang serta kurang tegasnya pemerintah dengan pelaku usaha UMKM.

5. Sebagian besar Wajib Pajak UMKM di Kota Bukittinggi yang memiliki NPWP dan membayar pajak penghasilannya tidak menemukan kendala saat proses pembayaran pajak maupun pengurusan NPWP. Adapun responden yang tidak paham dibantu oleh konsultan pajak dalam urusan perpajakan usahanya. Selain itu dikarenakan mereka disibukkan dengan urusan bisnis. Hal ini dibuktikan pada hasil penelitian bahwa dari 34 responden yang membayar pajak, sebanyak 60% dalam hal pengisian dan pelaporan SPT dan 83,33% dalam hal penyiapan dokumen, perhitungan pajak dan penyetoran pajak) dibantu oleh konsultan pajak. Namun sebagian besar pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki NPWP dan tidak menyetorkan pajak, ketidapahamannya menjadi alasan mereka tidak mengurus dan menyetorkan pajak penghasilan mereka. Dibuktikan pada hasil penelitian bahwa sebanyak 81,25% dari 16 responden yang tidak memiliki NPWP dan tidak menyetorkan pajaknya, tidak memahami proses dan tatacara pembayaran pajak penghasilan dan 76,20% diantaranya tidak ingin membayar pajak karena ketidapahaman tersebut.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diajukan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain :

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya menggunakan sampel UMKM yang ada di beberapa kawasan pasar yang ada di Kota Bukittinggi, tidak mencakup usaha UMKM rumahan. Selain itu, pemilihan sampel yang acak tidak berdasarkan asas keterwakilan dari masing-masing jenis usaha atau masing-masing daerah, sehingga tidak mampu menunjukkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bukittinggi secara keseluruhan dan tidak mampu menggambarkan kepatuhan wajib pajak berdasarkan masing-masing jenis usaha..

2. Kebanyakan UMKM yang didatangi bukan UMKM sesuai kriteria penelitian, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria penelitian.

3. Sering terjadi penolakan saat melakukan wawancara karena sebagian besar yang peneliti temui di toko adalah karyawan yang tidak mengerti tentang pajak, karena hal-hal yang berkaitan dengan pajak sepenuhnya diurus oleh pemiliknya, sehingga penyebaran kuisisioner membutuhkan waktu yang lama.

1.3. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bukittinggi perlu meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap UMKM tentang perpajakan dan pengembangan UMKM sendiri di Kota Bukittinggi yang merupakan Kota Wisata dan berpotensi terhadap kemajuan UMKM, sehingga nantinya penerimaan pajak Kota Bukittinggi menjadi meningkat.

Selain itu disarankan agar lebih mempertimbangkan pengenaan pajak terhadap UMKM yang mengacu pada prinsip dan asas pemungutan pajak sehingga keadilan, kepastian hukum, efisiensi, kemudahan administrasi, kesederhanaan pemungutan dan peraturan, kesenangan dalam pembayaran, atas penerapan pajak penghasilan yang bersifat final terhadap pengusaha UMKM dapat terpenuhi.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia, yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan yang bertugas menjadi salah satu penentuan peraturan perpajakan khususnya tarif pajak, diharapkan dapat meninjau kembali dan mempertimbangkan secara matang terhadap tarif yang diberikan kepada wajib pajak UMKM disebabkan wajib pajak UMKM belum sepenuhnya dapat menerima tarif pajak yang ada sekarang yang didasarkan pada omzet.

3. Bagi Pelaku Usaha UMKM di Kota Bukittinggi

Disarankan pelaku usaha UMKM agar menimbulkan perasaan optimis dan kepedulian pada hal yang terkait dengan pajak. Usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak akan berjalan secara efektif jika tidak didukung oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya Dirjen Pajak bersama dengan pemerintah sudah mengusahakan seefektif mungkin dan sesederhana mungkin agar peraturan pemerintah nantinya lebih dimengerti dan tidak memberatkan wajib pajak. Maka dari itu kesadaran para pelaku usaha UMKM begitu penting agar terciptanya kesinambungan akan pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya menambah jumlah sampel penelitian atau wilayah dari objek penelitian di beberapa kota di Sumatera Barat agar memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat meneliti pelaku usaha lainnya yang sekiranya belum diteliti atau menambahkan variabel penelitian yang dapat menggambarkan kepatuhan wajib pajak.

